

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL
NOMOR: 818/Bawaslu-Prov.JT-13/PM.00.02/X/2020
TENTANG
MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU
PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);
- c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;

- d. bahwa pemberian peringatan tertulis sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
- e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kendal Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
 8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor :806.1/BawasluProv.JT-13/OT.00/IX/2020 Tanggal 30 September Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KENDAL TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- PERTAMA : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Kendal untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten Kendal;
- KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib melaksanakan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 02 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL

KETUA,



(ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos)

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kendal
Nomor : 818/Bawaslu-Prov.JT-
13/PM.00.02/X/2020
Tanggal : 02 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1.	Muh Abdul Halim, S.E.	Ketua	Brangsong
2.	Iswahyudi	Anggota	Brangsong
3.	Wendhie Tri Wijayanto, S.Kom.	Anggota	Brangsong
4.	Drs. Muhammad Thoriq	Ketua	Kaliwungu
5.	Arifuddin Musthofa, A.Md.	Anggota	Kaliwungu
6.	Kusmanto, S.H., M.H.	Anggota	Kaliwungu
7.	Mahbub Mujahidin, S.Pd.	Ketua	Kaliwungu selatan
8.	Teguh Adi Prasajo, S.IP., M.Si.	Anggota	Kaliwungu selatan
9.	Eva Wulandari, S.Pd.	Anggota	Kaliwungu selatan
10.	Agus Supriyadi, A.Md.	Ketua	Boja
11.	Yetie Indayanti	Anggota	Boja
12.	Waliyadi, S.H.	Anggota	Boja
13.	Novyan Budiarto	Ketua	Limbangan
14.	Sri Ana, S.E.	Anggota	Limbangan
15.	Eko Sulistiyono, S.Pd.	Anggota	Limbangan
16.	Suyahmin, S.H., M.Kn.	Ketua	Singorojo
17.	Nurma Siyamita	Anggota	Singorojo
18.	A. Mustafit Lutfi, S.Pd.I.	Anggota	Singorojo
19.	Imam Subhi	Ketua	Kendal
20.	Ari Pristiwantoro, S.IP.	Anggota	Kendal
21.	Drs. Sumakno	Anggota	Kendal
22.	Mukhson, S.Sy.	Ketua	Ngampel
23.	Ahmad Munadirin, M.Pd.I	Anggota	Ngampel
24.	Muh Nasro, S.H.	Anggota	Ngampel
25.	Ragil Imam Subagyo, S.H.	Ketua	Patebon
26.	Akhmad Sodik, S.Pd.SD.	Anggota	Patebon
27.	Surya Is'ma Dwi Shantika, S.TP.	Anggota	Patebon
28.	Moh Riyadi, S.Pd.I	Ketua	Pegandon
29.	Ahmad Robani, S.Pd.I.	Anggota	Pegandon
30.	Maskuri, S.E.	Anggota	Pegandon
31.	Budi Wahyono, S.Pd.	Ketua	Cepiring
32.	Singgih Sugiharto, S.E.	Anggota	Cepiring
33.	Diyan Pratiwi, A.Md.	Anggota	Cepiring
34.	Achmad Mustopa, S.Pd.I	Ketua	Kangkung
35.	Khairul Anwar	Anggota	Kangkung
36.	Tatang Kurniawantoro, S.Pd.	Anggota	Kangkung
37.	Yumrotun	Ketua	Rowosari
38.	Ahmad Tajudin, S.Th.I	Anggota	Rowosari
39.	Mukhlisin, S.Pd.	Anggota	Rowosari
40.	Eko Hadiwiyatno, S.Pd., M.Pd.	Ketua	Gemuh
41.	Khoirul Basor, S.H.	Anggota	Gemuh
42.	Malik Khabiburrohman, S.H.I	Anggota	Gemuh

43.	Agus Fadilah, S.Pd.I	Ketua	Ringinarum
44.	Ahmad Sobirin, S.Pd.I	Anggota	Ringinarum
45.	Moh Abdusoim	Anggota	Ringinarum
46.	Muhammad Hasyim, S.Kom	Ketua	Weleri
47.	Ardiyansyah, S.Sos.	Anggota	Weleri
48.	Akso Abi Nur Ilahi, S.Kom	Anggota	Weleri
49.	Karyati	Ketua	Pageruyung
50.	Abdul Muslim, S.Pd.I	Anggota	Pageruyung
51.	Muhammad Taufiqur Rohman, S.Pd.SD	Anggota	Pageruyung
52.	Mujahidin, S.Pd.I	Ketua	Plantungan
53.	Ahmad Muhyi	Anggota	Plantungan
54.	M.Saiful Khadziq	Anggota	Plantungan
55.	Ade Satria Nugroho, S.Pd.	Ketua	Sukorejo
56.	Sigit Sugiharto, S.E.	Anggota	Sukorejo
57.	Triyanto, A.Ma.Pd.SD	Anggota	Sukorejo
58.	Aris Nurfat'hani, S.Pd.	Ketua	Patean
59.	Fristiono Ari Febrianto	Anggota	Patean
60.	Agus Sulistiyo	Anggota	Patean

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KENDAL
KETUA,



(ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos)